

**BISNIS ETIS DALAM PERSPEKTIF MORALITAS PANCASILA:
SEBUAH TINJUAN KRITIS****Oleh****Dr. Ngorang Philipus, M.Si**

Staf pengajar pada Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta

Abstract

It is moral duty to manage business ethically for human solidarity and general welfare. Recognized that ethical business should be based on fairness, responsibility, honesty, wisdom, loyalty, moral integrity and no harm to the others principles. These ethical principles were found in state ideology, culture, and religious teachings. Indonesian state ideology is Pancasila. Pancasila means five principles, that are believe on one God, fair and civilized humanity, Indonesian unity, democracy and social justice. These principles provide guidance for Indonesian people in everyday lives as citizenship and business activities. Based on library research I found that these five principles and UUD 1945 constitution articles could support in building ethical activity and ethical structure in business everyday activities. It is fairness if workers salary is based on social justice values and governmental rules. Social justice values and governmental rules should be produced from the democracy values in salary negotiating process between business corporate and workers. These salary negotiating process should be based on the unity spirit principle. Pay attention to the humanity inherently comes from the unity spirit principle. And because we are God's creature, pay attention to the humanity is must. In the same level, constitution article in UUD 1945 and rule law regulate rights and duties of the workers. For example, article 27 point 2 explain that every citizen should have working and way of living properly. Labour law nomor 11 tahun 2020 could be called ethical structure if this law contains of justice, democratic, unity, humanity and divinity value

Key words: ethical business, Pancasila morality, ethical attitude and ethical structure

Abstrak

Adalah kewajiban moral untuk mengelola bisnis secara etis demi solidaritas manusia dan kesejahteraan umum. Diakui bahwa bisnis yang beretika harus didasarkan pada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, kebijaksanaan, loyalitas, integritas moral dan tidak merugikan prinsip-prinsip lain. Prinsip-prinsip etika ini ditemukan dalam ideologi negara, budaya, dan ajaran agama. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila berarti lima prinsip, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Demokrasi, dan Keadilan Sosial. Prinsip-prinsip tersebut memberikan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan kegiatan bisnis. Berdasarkan penelitian kepustakaan saya menemukan bahwa kelima asas dan pasal-pasal UUD 1945 tersebut dapat mendukung dalam membangun aktivitas etika dan struktur etika dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Adalah adil jika gaji pekerja didasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial dan aturan pemerintah. Nilai-nilai keadilan sosial dan aturan-aturan pemerintah harus dihasilkan dari nilai-nilai demokrasi dalam proses negosiasi gaji antara perusahaan bisnis dan pekerja. Proses negosiasi gaji ini harus dilandasi prinsip semangat persatuan. Memperhatikan kemanusiaan secara inheren bersumber dari prinsip semangat persatuan. Dan karena kita adalah makhluk Tuhan, memperhatikan kemanusiaan adalah keharusan. Pada tingkat yang sama, pasal konstitusi dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan mengatur hak dan kewajiban pekerja. Misalnya, pasal 27 angka 2 menjelaskan bahwa setiap warga negara harus

memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Undang-undang Ketenagakerjaan nomor 11 tahun 2020 dapat disebut struktur etis apabila undang-undang ini mengandung nilai keadilan, demokrasi, persatuan, kemanusiaan dan ketuhanan

Kata kunci: etika bisnis, moral pancasila, sikap etis dan struktur etika ethical

Pendahuluan

Pemberian formalin pada bahan makanan marak terjadi. Membuat timbangan yang tidak akurat merugikan pembeli. Pembabatan hutan yang berlebihan yang mengakibatkan longsor terjadi dimana-mana. Penggalan tambang yang merusak lingkungan tidak bisa dicegah. Pemogokan karyawan karena upah yang rendah berulang terjadi setiap tahun. Protes petani bawang di Brebes atas impor bawang yang dilakukan pemerintah mengundang keprihatinan kita. Keluhan Prita Muliasari, seorang pasien rumah sakit swasta di Tangerang, yang diunggahnya di media sosial berujung pada penyelesaian hukum di pengadilan. Rangkaian berita dan ceritera ini mengungkapkan ketidakberesan dalam praktik bisnis di tanah air. Ketidakberesan ini dalam terminologi etika disebut sebagai praktik bisnis yang tidak etis. Praktik bisnis yang etis selalu didambakan oleh semua pihak.

Harapan masyarakat akan bisnis yang etis merupakan harapan yang selalu diidam-idamkan. Orang berharap agar praktik bisnis dijalankan dengan semangat dan spirit keadilan, kejujuran, tanggungjawab, dan peduli kepada kepentingan orang lain. Betapa pedih rasanya apabila diketahui bahwa bahan makanan yang dimakan sudah mengandung racun yang mematikan. Para karyawan merasa diperlakukan tidak adil. Upah yang diterima dan tenaga yang diberikan tidak seimbang. Jaminan akan kesehatan, keamanan, dan masa depan yang jelas tidak jelas alias mengambang. Praktik bisnis demikian menjadi praktik bisnis yang tidak etis.

Banyak alasan yang dikemukakan para pelaku bisnis atas apa yang

dilakukannya. Upah yang rendah sengaja diberikan karena karyawannya malas. Upah sudah seharusnya sejalan dengan kualitas kerja yang ditunjukkan. Demi memperoleh keuntungan, penggunaan bahan pengawet dan formalin dianggap sah-sah saja. Keuntungan yang diperoleh perusahaan kecil lantaran banyaknya pungutan liar yang dilakukan oleh aparaturnegara. Belum lagi para preman jalanan yang tidak takut melakukan penodongan. Para aparaturnegara yang memberi ijin perusahaan harus “diservis” agar keberlangsungan perusahaan tetap dipertahankan. Biaya yang dikeluarkan untuk memelihara lingkungan hidup terlalu besar, tidak sebanding dengan keuntungan yang akan diterima. Banyak alasan yang dikemukakan oleh pelaku bisnis untuk membenarkan tindakan bisnis mereka yang tidak etis itu.

Para pelaku bisnis bukanlah orang yang tidak mengenal agama. Mereka adalah penganut agama yang setia. Setiap hari mereka sembahyang, rajin dan tidak pernah alpa untuk berdoa. Baca kitab suci dan menjalankan ritual agama setiap waktu. Mereka juga termasuk orang mengenal adat istiadat dan budaya yang patut diangkat jempol. Agama, adat istiadat dan budaya sudah melekat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Agama, adat istiadat dan budaya memberi nilai moral dan pedoman moral tentang apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang salah dan apa yang benar, apa yang adil dan tidak adil, bisa membedakan mana yang tulus dan jujur dan mana yang bohong dan menipu. Namun, nilai-nilai dan pedoman moral itu seolah tidak berlaku dan tidak bermanfaat ketika mencari untung dalam bisnis menjadi dewa yang harus disembah. Keuntungan menjadi orientasi yang utama dalam kegiatan bisnis.

Negara Indonesia, semenjak berdiri tanggal 17 Agustus 1945 hingga kini, mengakui Pancasila sebagai ideologi, dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila, dengan lima silanya, menjadi pedoman, cita-cita dan harapan bagi bangsa Indonesia. Dengan ideologi Pancasila yang berdasarkan pada ketuhanan, kemanusiaan, semangat persatuan, kerakyatan dan keadilan, bangsa Indonesia ingin meraih kemakmuran dan kesejahteraan. Pancasila menjadi leitstar atau bintang penunjuk bagi bangsa Indonesia di dalam meraih kemakmuran dan kesejahteraan.

Pancasila juga menjadi dasar negara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum formal negara Indonesia. Semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia harus sejalan dan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memiliki hubungan kausal organis dengan Batang Tubuh UUD 1945. Artinya, bunyi pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 bersumber pada Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat itu. Ini menjelaskan bahwa seluruh ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia harus mengacu pada Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, seluruh tindakan dan perilaku serta orientasi kehidupan bangsa Indonesia harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Tindakan dan perilaku serta orientasi kehidupan bangsa Indonesia harus disemangati dan dijiwai oleh nilai ketuhanan, kemanusiaan, semangat persatuan, kerakyatan dan keadilan. Semangat religius tidak hanya ditunjukkan pada aktivitas beribadah tetapi semangat beribadah itu diikuti oleh semangat mencintai sesama sebagai ciptaan Tuhan.

Kecintaan bangsa Indonesia pada Tuhan yang bersifat vertikal harus direalisasikan dengan cinta kepada sesama, dalam bentuk kepedulian, toleransi dan jiwa berbagi kepada sesama yang bersifat horisontal. Peduli terhadap kehidupan sesama sebagai makhluk sosial mengikat warga bangsa Indonesia dalam suatu semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat persatuan dan kesatuan bangsa itu dilandasi oleh semangat dan jiwa kerakyatan yang demokratis menuju tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tindakan dan perilaku bisnis merupakan salah satu bagian dari aktivitas manusia Indonesia. Tindakan dan perilaku bisnis manusia Indonesia sudah seharusnya didasarkan pada moralitas Pancasila sebagai ideologi, dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi, dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia harus meresapi semua kegiatan bangsa Indonesia termasuk kegiatan dan aktivitas bisnis sehari-hari. Dengan demikian, ceritera tentang praktik bisnis yang bertentangan dengan etika, atau bisnis yang tidak etis, seperti diungkapkan di bagian awal tulisan ini sejatinya tidak bertentangan dengan moralitas Pancasila sebagai ideologi, dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Permasalahannya ialah: (1) Apakah yang dimaksudkan dengan bisnis etis dan moralitas Pancasila itu? (2) Bagaimana membangun bisnis etis dalam perspektif moralitas Pancasila?

Kajian Pustaka

Bisnis adalah salah satu kegiatan manusia dalam bidang ekonomi. Kegiatan ini penting, karena ia berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan materi. Setiap kegiatan tentu memiliki aturan. Aturan tertulis dan tidak tertulis. Aturan mengatur tingkah laku manusia. Ia menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang diijinkan dan apa yang dilarang untuk dilakukan, menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Aturan itu, dalam bahasa

latin, dikenal dengan norma, demikian Bertens (2005).

Lebih lanjut Bertens (2005) mengatakan bahwa norma berarti siku-siku. Siku-siku dipakai para tukang untuk menentukan tegak lurus nya sebuah sudut bangunan. Dalam perkembangannya kata norma juga dipakai dalam arti aturan bagi tingkah laku manusia. Norma sebagai aturan tingkah laku manusia mengenal beberapa jenis. Ada norma sopan santun, norma hukum, norma agama, norma susila dan norma moral. Norma mengatur tingkah laku manusia secara normatif (Bertens, 2005: 147-148).

Norma sopan santun, norma hukum, norma agama dan norma susila berbeda-beda dari satu agama ke agama lain, dari satu daerah ke daerah lain, dari satu etnis ke etnis yang lain. Norma ini bersifat relatif, tergantung adat istiadat, agama, daerah dan etnis tertentu. Norma moral lebih bersifat absolut karena bersifat universal, dan berlaku di hampir semua masyarakat di dunia. Karena bersifat absolut, maka norma moral berlaku bagi semua umat manusia. Mencuri, misalnya, merupakan tindakan yang dilarang semua agama, adat istiadat dan budaya. Membunuh, menipu dan berbohong dan tindakan yang melecehkan harkat dan martabat manusia ditolak semua budaya di dunia. Norma moral *mutatis mutandis* dengan etika.

Etika berasal dari bahasa Yunani. Moral berasal dari bahasa Latin. Keduanya memiliki makna yang sama. Keduanya berbicara tentang adat istiadat, watak dan akhlak. Bedanya, etika tidak hanya berbicara tentang adat istiadat, watak dan akhlak serta asas-asas dan prinsip-prinsip hidup yang baik, juga sebagai ilmu. Etika sebagai ilmu berbicara tentang norma-norma moral. Ia merefleksikan secara kritis ajaran-ajaran dan norma-norma moral. Ia menjawab mengapa sesuatu tindakan dikatakan baik dan yang lain dikatakan buruk. Sementara, norma moral berkaitan dengan kualitas moral. Moralitas berkaitan dengan kualitas moral yang terkandung di dalam aktivitas manusia demikian

Haryatmoko dalam bukunya Etika Publik (Haryatmoko, 2011). Maka, ketika berbicara tentang moralitas Pancasila, yang dikatakan di sini adalah kualitas moral dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Sila-sila Pancasila, dalam konteks dimensi idealitasnya, memiliki unsur-unsur yang bersifat universal. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan merupakan unsur-unsur universal yang dapat ditemukan dalam budaya manapun. Dimensi realistik atau juga disebut dengan dimensi normatif menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai tuntunan dan pedoman dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dimensi normatif menjadikan sila-sila Pancasila sebagai landasan dalam bertingkah laku. Ia memberi norma terhadap tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia sudah seharusnya dijiwai oleh semangat religius, berdasarkan atas asas kemanusiaan, semangat persatuan dan kesatuan, jiwa kerakyatan dan semangat keadilan, demikian Kaelan dalam bukunya Pendidikan Pancasila (Kaelan, 2014: 116). Kualitas moral yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dapat memberi inspirasi, asas dan prinsip-prinsip moral dalam kehidupan masyarakat termasuk kegiatan bisnis.

Kegiatan bisnis selalu berhubungan dengan proses produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa. Kegiatan ini melibatkan banyak pihak. Karyawan bekerja. Ia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk perusahaan. Ia pun memiliki hak untuk mendapatkan imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Prinsip moral yang melandasi pekerjaan itu bersifat mutlak, kalau proses produksi itu dijalankan dengan etis. Prinsip moral itu bisa datang dari teori-teori etika yang ada, juga dari nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Produk yang dihasilkan harus produk yang berkualitas. Karena produk itu dikonsumsi oleh konsumen. Etis apabila produk yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat bagi konsumen yang mengkonsumsinya.

Sangat tidak etis apabila produk yang dihasilkan tidak berkualitas bahkan merugikan konsumen yang mengkonsumsinya. Maka, produk yang mengandung formalin, bahan pengawet yang berbahaya bagi kesehatan, mudah rusak dan membahayakan pemakainya dipandang tidak etis. Proses produksi yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup juga dapat dipandang sebagai tidak etis karena membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Tanah longsor, kerusakan lingkungan bekas areal tambang, limbah beracun yang mencemari lingkungan dapat dipandang sebagai tidak etis. Karena, ia membawa dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan hidup secara keseluruhan.

Kegiatan bisnis mulai dari proses produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa dapat juga dilihat dari moralitas Pancasila. Moralitas Pancasila terletak pada dua jalur : jalur orientasi dan jalur yuridis formal. Jalur orientasi berkenaan dengan nilai-nilai moral yang termuat dalam sila-sila pancasila yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Jalur yuridis formal termuat dalam pasal 23 A, pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 2, pasal 33 ayat 1-3, dan pasal 34. Isi dari pasal-pasal ini memberi dasar yuridis tentang apa yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis dalam kehidupan bisnis.

Metode Penelitian

Secara metodologis penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian pustaka. Penelitian pustaka mengkaji tulisan-tulisan para ahli di bidang etika dan ekonomi dan bisnis. Tulisan-tulisan itu dimuat dalam bentuk buku, hasil penelitian dan jurnal. Tulisan-tulisan itu dipahami, dicerna, dikritisi dan diramu kembali dalam sebuah pemikiran baru. Bisnis etis kerap kali dikaitkan dan dihubungkan dengan teori-teori etika pada umumnya. Ada beberapa kajian yang melihat ideologi suatu negara juga dapat dijadikan sumber etika. Penelitian ini menganalisis dan meninjau

secara kritis prinsip etis pada umumnya dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila serta pasal-pasal dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia.

Hasil Analisis Dan Pembahasan

1. Sistem Ekonomi Pancasila

Untuk memahami moralitas Pancasila terlebih dahulu perlu memahami sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila sendiri merupakan wacana yang digunakan oleh para ahli ekonomi pembangunan Indonesia untuk membedakannya dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis komunis. Wacana sistem ekonomi Pancasila dipopulerkan oleh ahli ekonomi Universitas Gadjah Mada Profesor Mubyarto tahun 1980-an. Wacana sistem ekonomi Pancasila sesungguhnya sudah dikemukakan oleh ahli Ekonomi Universitas Indonesia Profesor Emil Salim pada tahun 1966 dalam sebuah tulisannya di harian Kompas. Rupanya, wacana itu kurang mendapat sambutan yang luas. Entah, mungkin karena wacana itu hanya dipublikasikan pada surat khabar sehingga orang kurang memperhatikannya.

Namun, apa yang terjadi kemudian. Wacana ini mendapat perhatian luas di kalangan ahli ekonomi diberbagai perguruan tinggi, utamanya di kalangan ahli UGM. Popularitas wacana ini semakin luas berkat terbitnya buku berjudul Sistem Ekonomi Pancasila karangan Profesor Mubyarto. Buku itu dibaca luas dan mendapat perhatian publik. Maka, rangkaian seminar dan tanggapan para pengamat dan ahli ekonomi pun bermunculan di mana-mana. Hal mana terlihat dari berbagai tulisan dan komentar mereka di surat khabar dan ruang-ruang seminar. Tanggapan-tanggapan itu berlangsung terus hingga kini dan sistem ekonomi Pancasila yang ditawarkan oleh Mubyarto dan Emil Salim, bahkan juga bagawan ekonomi terkenal Sumitro Djoyohadikusumo hingga kini tetap berlangsung. Walaupun, disadari bahwa

apa yang diharapkan dari wacana sistem ekonomi Pancasila itu hingga kini belum membumi. Dengan kata lain belum menyatu dengan sistem ekonomi yang berjalan saat ini. Artinya, sistem ekonomi yang berjalan tetaplah sistem ekonomi kapitalis.

Pertanyaannya ialah apakah sistem ekonomi Pancasila itu tidak perlu diteruskan dan diterapkan dalam praktik kehidupan bisnis saat ini dan di masa yang akan datang? Menurut hemat penulis, persoalannya bukan terletak pada pertanyaan apakah sistem ekonomi Pancasila itu perlu dipraktikkan saat dan masa datang? Tetapi, pertanyaannya seharusnya diarahkan pada pertanyaan mengapa sistem ekonomi Pancasila itu tidak dapat dipraktikkan dalam kehidupan bisnis? Pertanyaan terakhir mengarahkan kita untuk mencari akar permasalahannya, lalu dari sana baru kita merumuskan praktik-praktik baru, praktik-praktik baru yang mendatangkan kesejahteraan bagi semua pihak. Karena apa? Karena, disadari bahwa sistem ekonomi yang diterapkan sekarang lebih banyak menguntungkan seseorang dan sekelompok orang tinimbang mendatangkan kesejahteraan bagi semua pihak. Kondisi demikian menghadirkan kesenjangan sosial ekonomi yang tajam antara individu dan golongan dalam masyarakat, tanpa ada upaya yang serius dari pemerintah untuk mencoba mengurangi kesenjangan itu.

Pertanyaannya ialah, apakah sistem ekonomi Pancasila itu? Secara sederhana dapat dipahami bahwa sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi berdasarkan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Pemahaman sistem ekonomi Pancasila ini, tampaknya tidak dapat diterima begitu saja oleh para ahli ekonomi di Indonesia. Setidaknya ada dua pandangan yang mengemuka tentang sistem ekonomi Pancasila. Pandangan pertama disebut dengan jalur legal formal dan pandangan kedua adalah jalur orientasi, demikian pendapat dari Edi Swasono. Sistem ekonomi Pancasila berdasarkan

jalur legal formal adalah sistem ekonomi Pancasila berdasarkan Pasal 33 ayat 1-3 UUD 1945 yang dijiwai oleh Pembukaan UUD 1945 dan dilengkapi oleh pasal 23, pasal 27 ayat 2, dan pasal 34 UUD 1945. Sedangkan pandangan kedua adalah pandangan berdasarkan jalur orientasi. Sistem ekonomi Pancasila berdasarkan jalur orientasi adalah sistem ekonomi Pancasila berdasarkan sila-sila Pancasila, yaitu berdasarkan sila pertama sampai dengan sila kelima Pancasila.

Berbeda dengan Edi Swasono, Emil Salim memahami Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi pasar dengan unsur perencanaan pusat. Mubyarto memahami sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berada di dua kutub, kutub kapitalis dan kutub sosialis. Sementara Frans Seda dan Kwik Kian Gie memahami sistem ekonomi Pancasila sebagai sistem bukanisme, bukan kapitalis dan bukan sosialis. Syahrir melihat sistem ekonomi Pancasila pada dua dataran, dataran normatif dan dataran positif. Dataran normatif, sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada pasal 33 ayat 1-3 UUD 1945. Pada dataran positif, sistem ekonomi Indonesia condong ke konglomerasi dan konsentrasi ekonomi yang kuat pada sekelompok orang tertentu menunjukkan sistem ekonomi Indonesia adalah sistem kapitalis. Lebih lanjut Syahrir berpendapat bahwa dari segi kepemilikan dan proses pembentukan harga sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi dengan peran negara sangat dominan, peran swasta dan asing tidak kecil dan harga yang berlangsung pada umumnya inefisiensi (Ng.Philipus. dan Nurul Aini, 2004: 151-152).

Mencermati pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Pancasila sesungguhnya sistem ekonomi yang didasarkan pada pasal 33 ayat 1-3 UUD 1945 dan berdasarkan sila-sila Pancasila. Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan,

ayat 2 menyatakan bahwa “cabang-cabang produksi yang menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai negara”, ayat 3 menyatakan bahwa “bumi dan air dan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketiga ayat ini setelah amandemen UUD 1945 tahun 2000 ditambahkan dengan ayat 4 yang menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan ekonhomi nasional.

Pasal 33 UUD 1945 dilengkapi dengan pasal 23 yang berkaitan dengan APBN pengelolaan keuangan negara. Setelah amandemen UUD 1945 pada pasal 23 A diutarakan secara jelas tentang pajak dan pungutan lainnya bersifat memaksa dan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 27 ayat 2 menegaskan tentang hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sementara pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Setelah amandemen UUD 1945 di pasal 34 ditambah pula 2 ayat penting yang

menyatakan bahwa negara mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan mengembangkan masyarakat yang lemah dan tak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pada ayat 3 dinyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam pasal-pasal UUD 1945 di atas memberikan landasan hukum legal formal tentang sistem ekonomi pancasila.

Sistem ekonomi pancasila juga dapat dilihat dari sudut pandang orientasi. Dari sudut pandang orientasi sistem ekonomi pancasila adalah sistem ekonomi berdasarkan sila-sila pancasila. Sila-sila pancasila yang dimaksud adalah sila Ketuhanan yang mahas esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada titik ini masing ahli ekonomi memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang bagaimana sila-sila itu diterjemahkan dalam praktik ekonomi sebagai sebuah tuntutan moral. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Sistem Ekonomi Pancasila menurut para ahli ekonomi:

Sila	Emil Salim	Mubyarto	Sumitro Djoyohadikusumo
1	Mengenal etika dan moral	Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral	Ikhtiar untuk senantiasa hidup degan TYM
2	Titik berat pada nuansa manusiawi dalam menggalang hubungan ekonomi dalam perkembangan masyarakat	Ada kehendak dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial (egalitarian) sesuai asas kemanusiaan	Ikhtiar untuk mengurangi dan memberantas kemiskinan dan pengangguran dalam penataan ekonomi masyarakat
3	Membuka kesempatan ekonomi secara adil bagi semua, lepas dari	Nsionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi	Pola kebijakan ekonomi dan cara penyelenggaraannya tidak menimbulkan kekuatan yang mengganggu

	kedudukan, agama , ras atau daerah		persatuan bangsa dan kesatuan negara
4	Bermuasa pada demokrasi ekonomi dan politik	Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama	Rakyat berperan dan berpartisipasi aktif dalam usaha pembangunan
5	Memberi warna egalitarian dan social security dalam proses pembangunan	Imbangan yang tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi	Pola pembagian hasil produksi lebih merata antara golongan, daerah, kota dan desa

(dikutip dari Mudrajad Kuncoro, 1997: 199)

2. Moralitas Pancasila dalam Sistem Ekonomi Pancasila

Moral selalu dihubungkan dengan etika. Etika adalah seni hidup yang mengarah kepada kebahagiaan dan kebijaksanaan. Etis menunjuk pada sifat dari perilaku seseorang yang mengarah kepada kebahagiaan dan kebijaksanaan. Dengan demikian, bisnis etis adalah bisnis yang dilakukan dengan kebijaksanaan dan mendatangkan kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain.

Moral memiliki pengertian yang sama. Ia menunjuk pada perilaku seseorang yang mengarah pada kesejahteraan, kebaikan dan kebijaksanaan. Moralitas adalah sifat dari tindakan itu. Namun, Paul Ricoeur, seperti dikutip Haryatmoko, menegaskan bahwa penggunaan kata moral mengikuti tradisi filsafat Immanuel Kant yang bersifat deontologis, sementara etika mengikuti tradisi filsafat Aristoteles yang bersifat teleologis. Moralitas mengacu kepada kewajiban, norma dan prinsip-prinsip bertindak yang bersifat imperatif kategoris. Sedangkan etika bersifat teleologis mengacu pada tujuan tindakan yang bersifat finalitas. Oleh karena itu, Paul Ricoeur mendefinisikan etika sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain dalam instirusi yang adil (Haryatmoko, 2011: 2).

Mengacu pada uraian di atas, moralitas pancasila dihubungkan dengan kewajiban dan norma yang bersifat deontologis yang terkandung dalam Pancasila. Moralitas pancasila dalam hal ini

berkatian dengan: Pertama, kewajiban-kewajiban moral yang seharusnya dilaksanakan dalam sistem ekonomi pancasila berdasarkan jalur legal formal. Dan kedua, kewajiban-kewajiban moral yang harus diwujudkan dalam sistem ekonomi Pancasila berdasarkan jalur orientasi. Untuk itu, mari kita ikuti uraian berikut:

Sistem ekonomi Pancasila berdasarkan jalur legal formal menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia harus diselenggarakan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 ayat 1-4. Perekonomian Indonesia disusun berdasarkan atas azas kekeluargaan. Azas kekeluargaan mengandung pengertian bahwa kegiatan perekonomian harus mengedepankan aspek kekeluargaan. Ini berarti, ada kepedulian. Kepedulian kepada kepentingan dari orang atau kelompok yang secara ekonomis tidak mampu. Kepedulian juga mengandung pengertian solidaritas humanis yang melampaui kemanusiaan genealogis. Melampaui kekeluargaan genealogis primordial. Ini berarti pula, siapapun yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis harus dipandang sebagai bagian dari anggota keluarga. Penderitaan yang dihadapi seseorang dirasakan oleh anggota secara keseluruhan. Demikianpun, kebahagiaan yang dirasakan oleh seseorang merupakan kebahagiaan yang dirasakan semua orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Ini adalah moralitas Pancasila

yang terkandung dalam ayat 1 pasal 33 UUD 1945.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai negara. Penguasaan dan pengusahaan oleh negara atas usaha produksi tertentu dimungkinkan untuk melindungi kepentingan orang banyak, masyarakat banyak. Penguasaan dan pengusahaan oleh orang per orang atau badan usaha swasta dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak. Mengapa? Karena orientasinya mencari keuntungan pribadi lebih menonjol dibandingkan kepentingan rakyat banyak. Kalaupun usaha produksi itu mencari keuntungan, tetapi keuntungan yang akan diperoleh akan dikembalikan kepada kepentingan masyarakat banyak. Usaha produksi seperti air, telkom, listrik, dan BUMN sejenisnya sudah seharusnya dikuasai negara untuk kepentingan masyarakat umum. Ada kewajiban moral yang terkandung dalam ayat ini bahwa perusahaan-perusahaan yang menguasai hayat hidup orang banyak dikelola demi kemakmuran rakyat bukan kemakmuran segelintir orang. Fakta menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Negara hanya menguntungkan kepentingan orang dan kelompok tertentu. Antara lain terlihat dari gaji pegawai atau direksi BUMN yang berlipat-lipat besarnya.

Bumi dan air dan segala yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat banyak. Bumi dan air dan segala isinya merupakan milik seluruh rakyat. Karena itu, sudah seharusnya dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Moralitas Pancasila yang terkandung di dalamnya jelas bahwa pengelolaan kekayaan alam itu demi kemakmuran rakyat. Dalam praktik, kolusi antara penguasa dan pengusaha begitu kuat sehingga pengusahaan bumi dan air serta seluruh isinya lebih banyak membawa keuntungan kelompok ini daripada kepentingan masyarakat secara

keseluruhan. Berbagai tambang yang kebanyakan dilakukan oleh perusahaan swasta lebih banyak menguntungkan perusahaan swasta daripada kepentingan masyarakat pada umumnya.

Demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional merupakan ayat tambahan setelah amandemen UUD 1945 tahun 2000. Ayat ini menurut hemat penulis menegaskan kembali dua ayat sebelumnya. Moralitas Pancasila dalam ayat ini menegaskan akan pentingnya demokrasi ekonomi, keadilan, keseimbangan kehidupan perekonomian serta kehidupan perekonomian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan kata lain, kehidupan perekonomian sudah seharusnya didasarkan pada prinsip moral ini: demokrasi ekonomi, keadilan, keseimbangan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Pasal 33 ayat 1-4 di atas dilengkapi pasal 27 ayat 2 dan pasal 34 ayat 1-3. Pasal 27 ayat 2 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan kemanusiaan. Moralitas pancasila dalam ayat ini terletak pada kewajiban negara menyediakan lapangan pekerjaan dan menikmati kesejahteraan atas pekerjaan yang dimilikinya berdasarkan asas kemanusiaan. Negara memiliki kewajiban moral untuk menyediakan pekerjaan itu. Dan pekerjaan itu secara moral mampu memenuhi kebutuhan manusia berdasarkan kemanusiaan. Dalam konteks ini, upah atau gaji yang diterima sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan secara etis moral harus membawa kesejahteraan bagi pekerja. Apabila hal itu tidak tercapai, maka hal itu bertentangan dengan moralita pancasila.

Pasal 34 ayat 1 menegaskan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Kondisi kemiskinan yang dialami warga negara diakibatkan oleh berbagai sebab.

Kemiskinan itu bisa timbul karena kondisi struktural, misalnya ketiadaan pemilikan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi seperti mesin, uang, tanah dan ilmu pengetahuan tidak dimiliki oleh kelompok ini. Kemiskinan yang dialami adalah kemiskinan struktural. Tetapi, secara moral kelompok ini tidak bisa dibiarkan tetap miskin oleh negara. Negara memiliki kewajiban moral untuk menyediakan apa yang disebut John Rawls (1976) sebagai “*the social primary goods*”, barang-barang sosial yang bersifat primer. Yaitu, kebebasan-kebebasan dasar: kebebasan hati nurani, kebebasan mengemukakan pendapat, integritas pribadi dan kebebasan politik. Kebebasan bergerak dan kebebasan memilih profesi dll. Mereka memang tidak beruntung tetapi tidak boleh diperlakukan secara semena-mena.

Pasal 34 ayat 2 menegaskan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 3 menyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Nuansa moralitas Pancasila sangat menonjol di kedua ayat ini. Jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah merupakan suatu bentuk kewajiban moral yang sudah seharusnya disediakan oleh negara untuk masyarakat. Demikian pun penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak menjadi kewajiban negara untuk menciptakan kesejahteraan umum bagi masyarakat.

Moralitas Pancasila dilihat dari jalur orientasi tentu saja didasarkan pada sila-sila Pancasila: sila Ketuhanan yang maha esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tabel yang ditulis di atas menggambarkan pandangan masing-

masing ahli tentang sistem ekonomi Pancasila menurut sila-sila Pancasila.

Ketiga ahli ini menyampaikan pandangannya tentang prinsip-prinsip etis dalam mewujudkan sistem ekonomi Pancasila. Emil Salim memandang sila ketiga persatuan Indonesia harus dapat mewujudkan prinsip keadilan dengan mengatakan membuka kesempatan ekonomi secara adil bagi semua masyarakat terlepas suku, agama, ras dan golongan. Prinsip keadilan ini, khususnya keadilan distributif, ditegaskan kembali perwujudan sila kelima Pancasila dengan mengatakan memberi warna egalitarian dan social security dalam proses pembangunan. Proses pembangunan itu dilaksanakan dalam demokrasi ekonomi dan politik pada sila keempat. Pelaksanaan demokrasi ekonomi dan politik pada sila keempat harus didukung oleh semangat etika dan moral yang bersifat humanis pada sila pertama dan sila kedua Pancasila.

Mubyarto memandang sila kedua adalah sila yang mewujudkan prinsip keadilan dengan mengatakan “ada kehendak kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial (egalitarian) sesuai asas kemanusiaan. Prinsip keadilan itu didukung oleh semangat nasionalisme dalam setiap kebijakan ekonomi dan secara tegas adanya pertimbangan antara perencanaan ekonomi di tingkat nasional dan desentralisasi di tingkat daerah sila kelima Pancasila. Prinsip keadilan itu didukung oleh rangsangan sosial, ekonomi dan moral sila pertama. Dan koperasi merupakan wujud yang konkret dari sistem ekonomi Pancasila pada sila keempat Pancasila.

Sumitro Djoyohadikusumo memandang sila kelima yang mewujudkan prinsip keadilan dengan mengatakan pola pembagian hasil produksi lebih merata antara golongan, daerah, kota dan desa. Pola pembagian hasil produksi yang merata didukung oleh partisipasi seluruh masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak menimbulkan kekuatan

yang mengganggu persatuan bangsa dan kesatuan negara. Dengan pola pembangunan seperti itu pengangguran dan kemiskinan dapat berkurang sila kedua Pancasila. Dengan berkurangnya pengangguran dan kemiskinan maka sesungguhnya kita sudah dapat mengatakan bahwa kita hidup dekat dengan Tuhan sila pertama Pancasila.

Sistem ekonomi pancasila berdasarkan sila-sila pancasila memang menarik untuk ditafsirkan. Ketiga ahli ekonomi yang diutarakan di atas mengemukakan pendapatnya tentang hal itu. Menurut penulis, kelemahan pendapat di atas ialah kurang fokus pada pengelolaan ekonomi itu sendiri. Secara etimologis dikatakan bahwa ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos, oikos adalah rumah tangga, nomos adalah aturan. Jadi, ekonomi adalah bagaimana mengatur rumah tangga. Mengatur rumah tangga di sini dimaksudkan adalah bagaimana mengatur pemenuhan kebutuhan ekonomi sebuah rumah tangga, termasuk negara. Ini persoalan pertama. Persoalan kedua ialah persoalan bagaimana kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga atau negara itu dipenuhi. Tentang bagaimana kebutuhan ekonomi itu dipenuhi maka prinsip utama dan pertama yang harus diperhatikan ialah masalah keadilan. Faktor keadilan ini adalah faktor penting agar pemenuhan kebutuhan ekonomi setiap individu dan kelompok dalam negara terpenuhi.

Keadilan tentu memiliki definisi yang berbeda-beda dari satu kelompok dan kelompok lain. Apa yang adil bagi satu kelompok belum tentu adil bagi kelompok lain. Walaupun terdapat perbedaan paham dari satu kelompok ke kelompok lain, tetapi penulis menggarisbawahi pendapat dari Celsus yang mengatakan bahwa hakikat keadilan adalah memberi apa yang menjadi hak orang lain, *tribuere quiques sunt*. Dalam kaitannya dengan sila-sila pancasila, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi sila yang penting. Penting, karena ketika negara Indonesia dibentuk dan diproklamkan

pada tahun 1945, maka yang terbayang di dalam benak kita ialah bagaimana seluruh kekayaan yang ada dalam negara ini didistribusikan sehingga seluruh kebutuhna anggota masyarakat terpenuhi. Seluruh rakyat Indonesia memiliki hak untuk menikmati kekayaan yang ada dalam negara ini. Pasal 33 ayat 1-4 UUD 1945 dan dilengkapi pasal 27 ayat 2 dan pasal 34 ayat 1-3 seperti diutarakan di atas bisa menjadi pedoman untuk hal ini. Tetapi konsep keadilan ini hanya mungkin diterapkan pada tingkat makro organisasi negara, dalam bentuk kebijakan-kebijakan ekonomi yang dirumuskan pemerintah. Bagaimana konsep keadilan itu diterapkan pada tingkat meso organisasi perusahaan, terutama berkaitan dengan sila-sila Pancasila ?

Moralitas Pancasila dalam sila-sila pancasila menarik untuk dikaji. Pertama, dari segi penulisannya. Sila ketuhanan menempati urutan sebagai sila pertama, kemudian diikuti sila kedua, ketiga, keempat dan kelima. Karena sila ketuhanan ditempatkan sebagai sila pertama, maka sila pertama ditafsirkan sebagai mengisi dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat dan kelima (Kaelan, 2014). Tafsiran itu tidak salah. Tetapi, tafsiran itu mengarah kepada pemikiran bahwa Indonesia adalah negara agama. Padahal, kita tahu Indonesia bukan negara agama, tetapi negara beragama.

Sementara, ada pula yang menempatkan sila ketiga sebagai sila yang paling utama. Alasannya, tanpa adanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beranekaragam ini tidak mungkin bisa bersatu dan menjadi sebuah negara (Hardono Hadi, 1994). Menurut Hardono Hadi, konsep Bhineka Tunggal Ika yang menjadi fondasi sila ketiga Persatuan Indonesia menjadi sila yang penting dan utama. Kedua penafsiran ini bisa ditafsirkan sebagai dua pandangan yang berbeda dengan perspektif yang berbeda pula. Kaelan lebih menonjolkan sila pertama, dan itu tidak salah karena penulisannya memang demikian. Tapi, apakah hal demikian lalu ditafsirkan sila

pertama mengisi dan menjiwai sila kedua sampai sila kelima?

Menurut hemat penulis kelima sila Pancasila itu sesungguhnya memiliki kedudukan yang sama. Penulisannya dibuat berurutan tapi tidak lalu ditafsirkan bahwa sila pertama mengisi dan menjiwai sila kedua sampai sila kelima. Tafsiran pun bisa berbeda, tinggal dari perspektif mana yang mau ditekankan oleh masing-masing pengamat. Perbedaan penafsiran itu timbul karena perbedaan perspektif. Kaelan lebih menekankan pada aspek ideologi religius, sementara Hardono Hadi lebih pada aspek politik negara, persatuan Indonesia sebagai sebuah negara. Persoalnya, bagaimana kalau kita melihat sila-sila Pancasila itu dari sudut pandang ekonomi? Menurut hemat penulis, dari perspektif ekonomi, sila kelima menjadi sila sentral. Sebab sila kelima menentukan sila-sila yang lain. Argumennya bagaimana?

Bernegara merupakan keinginan semua manusia. Hampir tidak ada manusia di dunia yang tidak punya negara atau stateless. Keinginan bernegara datang dari keinginan untuk menciptakan keadilan. Penjajahan jelas tidak mendatangkan keadilan, maka kita menentanginya dan kita membangun negara sendiri. Dorongan akan keadilanlah yang membuat kita bangsa Indonesia bersatu. Dengan harapan, negara yang kita bangun mampu menciptakan keadilan dan kemakmuran. Kata adil dan makmur menjadi tujuan utama kita bernegara. Dari sana kita menyadari bahwa sila keadilan dalam pancasila menjadi sila sentral. Kalau kita ingin makmur, ciptakanlah keadilan. Keadilanlah yang memungkinkan terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bunyi sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya mungkin terwujud apabila ada partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keadilan itu. Partisipasi rakyat dalam membangun struktur sosial, ekonomi dan politik itu hanya mungkin terwujud dalam sila keempat pancasila, kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Struktur sosial ekonomi, politik yang mampu menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat dalam rangka menciptakan kemakmuran hanya mungkin terwujud kalau ada semangat persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia dalam sila ketiga memberi inspirasi bahwa partisipasi masyarakat dalam sila keempat pancasila tidak menghendaki suatu partisipasi yang menghilangkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tuntutan berbagai kelompok dalam masyarakat Indonesia yang beraneka ragam hanya akan menciptakan kekacauan tanpa diimbangi oleh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Indonesia yang beraneka ragam hanya mungkin tercapai apabila rasa keadilan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Kekacauan dalam masyarakat dapat terjadi apabila rasa keadilan di dalam bidang sosial, ekonomi dan politik tidak terwujud.

Rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara dalam sila ketiga pancasila yang dilandasi oleh rasa keadilan itu hanya mungkin terwujud apabila disadari bahwa sesama manusia yang beranekaragam di Indonesia itu dihadapi dan disikapi sebagai sesama manusia yang harus dihargai dan dihormati harkat dan martabatnya. Persatuan dan kesatuan dalam semangat keadilan, tidak mungkin terwujud apabila rasa kemanusiaan dalam bentuk toleransi dalam perbedaan dan solidaritas terhadap sesama yang menderita sosial ekonomi dan politik. Toleransi dan solidaritas merupakan amanat dari sila kedua pancasila. Toleransi dan solidaritas didasari pada pemikiran bahwa kita semua adalah sesama ciptaan Tuhan. Hormat kita pada Tuhan hanya mungkin dilakukan kalau kita bertindak toleran dan semangat solidaritas terhadap sesama. Dan rasanya hal ini juga

dapat diterima sebagai sebuah tindakan yang adil.

3. Bisnis Etis Perspektif Moralitas Pancasila

Keadilan dalam kehidupan bersama menjadi keniscayaan. Keadilan menjadi tema etika yang pokok yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia baik pada tataran individu maupun pada tataran kelompok. Keadilan sosial dalam sila Pancasila menjadi fondasi pokok dan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks negara Indonesia. Keadilan sosial tentu tidak hanya berlaku pada dataran makro negara, juga pada dataran meso organisasi termasuk organisasi bisnis yaitu perusahaan, entah perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Tema keadilan (sosial) menjadi tema etika penting termasuk dalam konteks bisnis etis dalam perspektif moralitas Pancasila yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini. pertanyaannya ialah apa yang dimaksudkan dengan bisnis etis dalam perspektif moralitas Pancasila itu.

a. Perilaku etis

Bisnis adalah kegiatan yang berkaitan dengan proses produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Proses itu melibatkan orang lain dan pihak lain. Orang lain di sini adalah pekerja atau karyawan. Jumlahnya relatif, tergantung jenis perusahaannya. Perusahaan skala kecil tentu jumlah karyawannya relatif sedikit mulai dari angka satuan hingga puluhan. Perusahaan berskala menengah dan besar jumlah karyawannya pun pasti angka ratusan bahkan ribuan. Sedangkan, pihak lain di sini tentu berkaitan dengan perusahaan lain yang ikut mendukung proses produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Pihak lain termasuk di dalamnya pemerintah yang menjadi regulator utama, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat sekitar perusahaan yang ikut terdampak dengan kehadiran perusahaan.

Perilaku etis dalam kegiatan bisnis menjadi suatu kewajiban moral. Perilaku etis itu tidak hanya sebatas perilaku yang tampak berupa sikap gestur tubuh dan ucapan oral berupa kata-kata yang diperlihatkan para pelaku bisnis dalam kegiatan bisnis. Perilaku etis juga diperlihatkan pula pada tindakan-tindakan konkret yang dilakukan pelaku bisnis yang berdampak pada diri individu perorangan, kelompok masyarakat maupun umat manusia pada umumnya. Perilaku etis tampak dari akibat atau konsekuensi dari tindakan, apakah tindakannya membawa kesejahteraan bagi individu yang terlibat dalam perusahaan atau tidak, apakah tindakannya membawa kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya atau tidak. Kalau perilaku dari pemilik atau pengelola perusahaan itu tidak membawa kesejahteraan bagi individu maupun masyarakat pada umumnya, maka kita dapat menyatakan bahwa tindakan atau perilaku perusahaan itu tidak etis.

Ada beberapa perilaku etis yang penting: pertama, keadilan. Keadilan adalah keutamaan moral yang membuat seseorang pelaku bisnis memberikan kepada orang lain apa yang menjadi hak orang lain. Orang lain di sini adalah karyawan yang ikut berpartisipasi di dalam mengembangkan perusahaan. Hak-hak karyawan untuk mendapatkan upah yang layak adalah kewajiban moral perusahaan. Orang lain di sini adalah para supplier dan distributor yang ikut membesarkan perusahaan. Memberikan apa yang menjadi hak dari supplier dan distributor merupakan suatu tindakan etis. Orang lain atau pihak lain di sini adalah lembaga pemerintah yang menuntut kepada perusahaan untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. orang lain di sini adalah masyarakat sekitar perusahaan. Perhatian kepada masyarakat sekitar perusahaan merupakan suatu tindakan yang adil.

Kedua, kerendahan hati. Kerendahan hati menjadi keutamaan yang membuat seseorang tidak menonjolkan diri walaupun situasi memungkinkan.

Kerendahan hati merupakan sikap moral untuk menyadari bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan hanya mungkin terjadi berkat kerjasama dengan pihak lain. Ketiga, kerendahan hati melahirkan kejujuran. Kejujuran melahirkan pribadi yang tidak menipu dan berbohong dalam transaksi bisnis. Keempat, kepercayaan: kalau transaksi bisnis dilakukan dengan penuh kejujuran maka kepercayaan masyarakat akan kegiatan bisnis pun lahir secara otomatis. Kepercayaan melahirkan sikap etis yang bersedia menerima mitranya sebagai orang yang dipercaya dalam kegiatan bisnis. Kelima, kebijaksanaan. Perilaku etis yang bijaksana, yaitu mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang tepat dalam transaksi bisnis.

Dalam persepektif moralitas pancasila, bisnis etis tentu dikelola didasarkan pada prinsip keadilan. Keadilan didasarkan pada keinginan untuk membagi kekayaan perusahaan secara adil kepada mereka yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Keadilan distributif ditentukan oleh perusahaan berdasarkan pada nilai moralitas yang dianutnya. Mereka yang memiliki kejujuran, kerendahan hati dan bijaksana akan mendistribusikan pendapatan perusahaan secara lebih adil kepada mereka yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Keadilan itu juga ditentukan oleh kontrak dan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Kontrak dan kesepakatan itu dilakukan tanpa tekanan apalagi intimidasi. Kontrak dan kesepakatan lahir dari kebebasan antara dua belah pihak. Karena posisi perusahaan pada dasarnya lebih kuat dari karyawan, maka sudah seharusnya pemberian upah kepada karyawan ditentukan oleh kepedulian perusahaan terhadap kebutuhan karyawan.

Keadilan dalam perspektif moralitas Pancasila juga didasarkan pada kesepakatan yang didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat sila keempat Pancasila. Segala hal yang menjadi hak dari dua belah pihak harus disepakati dalam proses yang demokratis. Proses yang

demokratis mengandaikan para pihak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan, terutama keputusan yang berkaitan hak para pihak. Kalau prosedur yang demokratis itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka semangat persatuan dan kesatuan di antara dan antara karyawan dan perusahaan akan berjalan dengan sendirinya sesuai sila ketiga Pancasila. Suatu usaha bisnis tidak mungkin mencapai kesuksesan tanpa didukung oleh semangat persatuan dan kesatuan di antara pimpinan dan bawahan. Rasa persatuan dan kesatuan antara pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis akan memungkinkan perusahaan itu sukses.

Kesuksesan sebuah perusahaan harus didukung oleh sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hubungan perusahaan dan karyawan moralitas kemanusiaan menjadi point yang penting. Tindakan manusiawi perusahaan tidak hanya terbatas pada karyawan juga kepada pihak lain, seperti suplier, distributor, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat sekitar perusahaan pada umumnya. Memperlakukan mereka secara manusiawi termasuk bagian tindakan yang beradab. Memperlakukan orang lain dan pihak lain secara manusiawi termasuk bagian dari menghormati Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Manusia adalah salah satu ciptaan Tuhan. Karena itu sudah seharusnya kita memperlakukan orang lain sebagai ciptaan Tuhan. Kalau orang mengaku beragama dan menyembah Tuhan sebagai pencipta alam semesta termasuk makhluk manusia, maka orang yang beragama adalah orang yang menghargai harkat martabat makhluk cipta Tuhan sebagaimana yang diinginkan sila pertama Pancasila. Di sinilah letak moralitas pancasila dalam pengelolaan bisnis dalam kegiatan bisnis.

b. Struktur Ekonomi dan Bisnis Yang Etis

Struktur bagi Giddens merupakan produk dari praktik sosial yang secara rutin berlangsung terus menerus.

Rutinitas tindakan menjadikan tindakan sebagai tindakan praktis bahkan tindakan praktis yang tidak perlu dipertanyakan kembali. Memakai sepatu kiri atau kanan terlebih dahulu merupakan tindakan praktis yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Rutinitas dalam tindakan praktis menghasilkan struktur, struktur tindakan. Demikianlah struktur terbentuk menurut pemahaman Anthony Giddens (1984).

Dalam konteks itu, memahami struktur ekonomi dan bisnis di Indonesia sama dan sebangun dengan praktik ekonomi dan bisnis dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Kalau kita mengacu pada bunyi konstitusi pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang mengatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, maka kita tentu kecewa dengan fakta kehidupan ekonomi di Indonesia. Praktik kehidupan ekonomi di Indonesia adalah kehidupan ekonomi kapitalis di mana ada sekelompok kapitalis menguasai usaha perekonomian yang bersifat konglomerasi dan sebagian besar masyarakatnya masih berkuat dengan usaha perekonomian skala kecil dan sebagian skala menengah. Konglomerasi ekonomi bahkan hanya dipegang oleh segelintir pengusaha tanah air yang jumlahnya kurang lebih 10 orang. 10 orang ini tergolong orang kaya sekawasan Asia-Pasifik. Kenyataan ini juga membenarkan sinyalemen yang mengatakan bahwa 1 persen orang Indonesia menguasai 75 persen kekayaan Indonesia. Sementara, 99 persen orang Indonesia hanya menguasai 25 persen kekayaan Indonesia.

Struktur ekonomi Indonesia di atas, jelas menggambarkan suatu struktur ekonomi yang kurang etis. Tentu banyak sebab mengapa struktur ekonomi terjadi demikian. Alasan pertama adalah karena faktor kultur. Kultur berbisnis bukanlah kultur bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia pada umumnya masyarakat agraris yang cenderung subsistensi. Mengolah lahan dan mengkonsumsi hasil lahan itu. Usaha untuk berbisnis dalam arti memproduksi bahan mentah untuk menjadi

bahan jadi sehingga harganya lebih memadai hampir tidak banyak dilakukan. Kecenderungan masyarakat agraris ini didukung pula kultur masyarakat yang lebih senang bekerja kantor menjadi pegawai dan menerima gaji daripada kultur berbisnis memproduksi barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Sebagian masyarakat Indonesia memiliki kultur seperti itu, kecuali beberapa suku seperti suku Padang dan suku Bugis. Secara hipotetis kultur seperti itulah yang menyebabkan mengapa konsentrasi konglomerasi ekonomi, bahkan cenderung monopoli ekonomi dan bisnis terpusat pada kelompok etnis tertentu di Indonesia. Membangun struktur ekonomi dan bisnis yang etis harus berangkat dari usaha demokratisasi ekonomi. Yaitu, suatu bangunan struktur ekonomi yang melibatkan semua komponen masyarakat di Indonesia.

Struktur ekonomi yang diutarakan di atas tentu merupakan suatu gambaran tentang struktur ekonomi pada tingkat makro. Pada tingkat meso organisasi, perusahaan tentu kenyataannya lain lagi. Pada tingkat organisasi perusahaan bervariasi. Tergantung praktik ekonomi dan bisnis masing-masing perusahaan. Kalau dicermati, ada perusahaan yang memberi kesejahteraan kepada karyawannya. Perusahaan jenis ini merealisasikan bunyi pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Perusahaan seperti ini dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis yang etis. Sebaliknya, perusahaan yang tidak mampu memberi karyawannya suatu kehidupan yang layak bagi pekerjanya dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak etis.

Struktur ekonomi dan politik yang tidak etis itu terlihat dari hasil penelitian para sarjana tentang Indonesia. Hasil penelitian para sarjana itu antara lain menyatakan bahwa model ekonomi dan politik di Indonesia antara lain digambarkan oleh Benedict Anderson

sebagai model state qua state. Model *state qua state* yang dikemukakan oleh Benedict Anderson (dalam McIntyre, 1990: 6-7) menjelaskan bahwa negara hadir bukan untuk kepentingan masyarakat banyak tetapi lebih mengutamakan kepentingan aparatur negara yang bekerja sama dengan kaum kapitalis. Negara dijadikan alat kapitalis untuk kepentingan kaum kapitalis. Fenomena konglomerasi yang cenderung monopolistik di tangan segelintir kaum kapitalis Indonesia merupakan dampak negatif dari model ini. Praktik impor bahan pangan yang seharusnya dapat disuplai oleh petani di dalam negeri terus dipraktikkan oleh model *state qua state* ini. Struktur ekonomi demikian jelas tidak etis. Tentu ada model lain lagi, seperti model *state corporatism*, *bureacratic polity*, *patrimonialism*. Model-model hubungan ekonomi-politik dan bisnis ini menjelaskan kehidupan politik yang otoriter dan mengabaikan kepentingan masyarakat banyak. Kolusi penguasa dan pengusaha menjadi warna yang sangat kental dalam kehidupan ekonomi-politik dan bisnis di Indonesia menjadi struktur ekonomi-politik dan bisnis yang kental. Dan struktur ini jelas tidak etis.

Kalau struktur dipahami sebagai aturan normatif, maka sesungguhnya UUD 1945 dan undang-undang turunannya sudah cukup etis. Ambillah contoh beberapa pasal dalam UUD 1945 seperti diuraikan di atas. Pasal 27 ayat 2 secara gamblang menyatakan bahwa tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 34 ayat 1-3. Aturan-aturan normatif yang bersifat legal formal ini menggambarkan suatu struktur hukum yang etis.

Artinya, aturan-aturan normatif sudah seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi dan bisnis tanah air. Ada suatu kewajiban moral negara untuk mewujudkan aturan-aturan normatif itu dalam praktik ekonomi dan bisnis yang konkret. Ini tentu dalam konteks makro negara.

Dalam konteks mесо organisasi perusahaan aturan-aturan normatif ini perlu diimplementasikan. Aturan dan undang-undang yang ditetapkan negara sudah seharusnya diwujudkan dalam praktik pengelolaan bisnis. Undang-Undang Omnibus Law tentang ketenagakerjaan sudah disahkan oleh pemerintah. Memang ada protes dari pihak tenaga kerja yang melihat undang-undang ini kurang memihak kepentingan tenaga kerja. Antara lain, tentang pesangon yang diberikan kepada karyawan apabila karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Kalau UU no.13 tahun 2003 besarnya pesangon yang diberikan adalah maksimal 34 kali gaji. Dalam undang-undang Cipta Kerja pesangon yang diberikan maksimal 26 (?) kali gaji. Pengurangan ini dianggap merugikan karyawan. Ini yang diprotes buruh dan karyawan dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja no.11 tahun 2020 itu.

Dalam konteks moralitas Pancasila, struktur bisnis yang etis adalah: pertama, struktur bisnis yang disemangati oleh nilai keadilan sila kelima pancasila. Struktur yang adil berarti struktur di mana aturan-aturan dan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan bisnis didasarkan pada aturan-aturan dan undang-undang yang menjamin keadilan. Aturan-aturan dan undang-undang itu harus dapat dipastikan mengandung aturan-aturan dan undang yang menjamin keadilan bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Ini tidak hanya terbatas dalam hubungan antara karyawan dan perusahaan, juga dalam konteks hubungan antara produsen dan konsumen, pemegang saham dan stakeholder lainnya. Maka, undang-undang tentang tenaga kerja, perlindungan konsumen, periklanan, lingkungan hidup, dan undang-undang sejenisnya, harus dapat dipastikan bahwa undang-undang itu menjamin keadilan bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Lebih dari itu, ada kepastian bahwa undang-undang itu dilaksanakan dalam praktik bisnis sehari-

hari. Ini berarti, harus ada *law enforcement*, penegakan hukum.

Kedua, struktur bisnis etis yang disemangati nilai keadilan juga didukung oleh nilai musyawarah untuk mufakat sila keempat pancasila. Nilai musyawarah untuk mufakat sendiri menggambarkan semangat dan nilai demokratis di dalam pengelolaan bisnis. Segala keputusan dan kebijakan perusahaan selalu datang dari kesepakatan dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Demokratis berarti pengelolaan perusahaan tidak dikendalikan oleh kemauan pemimpin perusahaan, tapi dikendalikan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perusahaan. Ini tidak hanya menyangkut pembagian tugas di dalam mengelola perusahaan, juga secara demokratis membagi keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Keuntungan dan kerugian perusahaan hendaknya harus diketahui oleh semua pihak. Laporan keuntungan dan kerugian perusahaan itu seharusnya dibuka secara transparan. Kalau rugi ditanggung bersama dan kalau untung sudah seharusnya dinikmati bersama.

Ketiga, laporan keuntungan dan kerugian perusahaan yang transparan dilakukan agar tidak ada perasaan curiga satu sama lain. Kerap kali, walaupun tidak semua, pimpinan perusahaan melaporkan kerugian perusahaan. Tetapi, laporan tentang kerugian perusahaan kadang-kadang menjadi alibi bagi perusahaan agar keuntungan dinikmati perusahaan dan tidak hendak membagi keuntungan itu kepada para karyawan. Struktur pengelolaan perusahaan demikian jelas tidak etis dan pada ujungnya mengurangi semangat dan nilai persatuan dan kesatuan perusahaan. Pada hal, nilai dan semangat persatuan dan kesatuan dalam pengelolaan perusahaan menjadi nilai dan semangat moralitas pancasila yang patut dikedepankan.

Keempat, nilai dan semangat persatuan dan kesatuan di dalam mengelola perusahaan sesungguhnya lahir dari nilai dan semangat kemanusiaan sila kedua Pancasila. Nilai dan semangat kemanusiaan merupakan landasan moral di dalam

pengelolaan perusahaan. Nilai dan semangat ini tidak hanya mendukung semangat persatuan dan kesatuan dalam perusahaan tetapi juga menunjukkan kita adalah manusia yang beradab. Manusia yang beradab mendorong kita untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan moral. Ini berarti ada moral humanisme kemanusiaan yang beradab. Kita adalah manusia yang lain, *man of the others*. Memperlakukan orang lain secara manusiawi membawa kita menjadi manusia yang beradab. Dan dalam pengelolaan bisnis, nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi dasar dari seluruh kebijaksanaan dan keputusan perusahaan.

Kelima, kebijaksanaan dan keputusan perusahaan yang dilandasi rasa kemanusiaan juga didasarkan pada nilai dan semangat ketuhanan sila pertama pancasila. Moralitas Pancasila yang terkandung dalam sila kedua Pancasila secara ontologis didukung sila pertama Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa. Pengakuan akan kehadiran Tuhan sebagai pencipta alam semesta diakui sebagai sesuatu kenyataan. Kita ada di dunia ini karena diadakan oleh Sang Ada yang tidak bisa diadakan lagi. Karena itu tuntunan berupa ajaran dan perintah yang dimuat dalam berbagai kitab suci setiap agama sudah semestinya menjadi landasan kita dalam menjalani hidup ini termasuk di dalam mengelola ekonomi dan bisnis. Tentu ajaran-ajaran dan perintah-perintah Tuhan lewat para nabiNya menjadi tuntunan dan pedoman di dalam mengelola bisnis. Dan hal itu benar secara etis. Walaupun, kita tetap kritis ajaran-ajaran agama mana yang dijadikan landasan di dalam mengelola bisnis. Sebab, sering pula terjadi ketika ajaran agama dipakai landasan bisnis tetapi ajaran itu bertentangan dengan ajaran lain. Hal ini tentu akan membingungkan. Maka, ada patokan bahwa ajaran-ajaran yang menafikkan keberadaan atau eksistensi kelompok agama lain, perlu dipertanyakan apakah ajaran itu layak dipakai sebagai landasan etis atau tidak.

Kesimpulan

Mencermati uraian di atas ada beberapa kesimpulan yang mau disampaikan di sini. (1) Bisnis etis adalah bisnis yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip etis berikut: yaitu keadilan, tanggungjawab, kejujuran, kerendahan hati, kebijaksanaan, tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. (2) Prinsip-prinsip bisnis yang etis itu sejalan dengan moralitas Pancasila baik yang terdapat dalam sila-sila Pancasila, juga pada pasal-pasal yang termuat dalam UUD 1945. (3) Bisnis etis dalam persepektif moralitas Pancasila menghendaki sikap etis para pelaku bisnis berdasarkan prinsip keadilan, demokratis, persatuan, kemanusiaan dan ketuhanan. (4) Bisnis etis dalam perspektif moralitas Pancasila juga didasarkan pada struktur ekonomi dan bisnis yang etis, yang antara lain terwujud dalam undang-undang yang menjamin keadilan yang didasarkan pada partisipasi yang demokratis, berlandaskan semangat persatuan dan kesatuan dan kemanusiaan yang adil dan beradab serta ketuhanan yang Maha Esa bagi mereka yang terkait dan terhubung dengan kegiatan bisnis.

Saran

Bisnis etis dalam perspektif moralitas Pancasila hanya bisa diterapkan apabila ada kehendak baik dari pelaku bisnis untuk selalu bersikap adil, peduli, bertanggungjawab dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Hal ini didukung oleh penegakan hukum atau law enforcement dan pengawasan rutin dari pemerintah untuk memastikan apakah undang-undang yang ada benar-benar dijalankan oleh perusahaan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Bertens, K., 2005, *Etika*, Gramedia, Jakarta

Bertens, K., 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta

Dawam Raharja, M., 1982, *Esei-Esai Ekonomi Politik*, LP3S, Jakarta

Hadi, Hardono, 1994, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta

Haryatmoko, 2011, *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Gramedia, Jakarta

Keraf, Sonny A., 1996, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah, Telaan Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Kanisius, Yogyakarta

Kaelan, 2014, *Pendidikan Pancasila, Paradigma* Yogyakarta

Kuncoro, Mudrajad, 1997, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, Kebijakan*, UPP AMP YKPN Yogyakarta

McIntyre, Andrew, 1990, *Business and Politics in Indonesia*, Brisbane: Allen & Unwin

Mubyarto, 1987, *Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinan*, LP3ES, Jakarta

Mubyarto dan Budiono, 1981, *Ekonomi Pancasila*, BPEF, Yogyakarta

Ng.Philipus dan Nurul Aini, 2004, *Sosilogi dan Politik*, Rajagrafindo, Jakarta

Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta